

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Dalam pandangan Islam perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin yang kukuh antara dua insan manusia laki-laki dan perempuan. Yaitu ikatan yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiidan. Berdasarkan pada penjelasan dari bab I sampai dengan bab IV dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Suscatin di Malaysia dan Indonesia berdasarkan modul masing-masing Negara yang telah ditetapkan:
 - a. Malaysia: Modul Bersepadu Kursus Pra Perkawinan Islam (MBKPPI).
 - b. Indonesia: Badan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan atau lebih dikenal BP4.
2. Implikasi yuridis kursus calon pengantin berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/ 491/ 2009 tentang kursus calon pengantin merupakan sebuah kemaslahatan karena kegiatan tersebut memberikan pembekalan berupa pengetahuan serta pemahaman bagi para calon pengantin yang hendak melaksanakan perkawinan. Secara eksplisit dalam Hukum Islam tidak ditetapkan mengenai kegiatan kursus calon pengantin tersebut dan tidak pula menolaknya. Oleh sebab itu kegiatan kursus calon pengantin ini termasuk dalam kategori al mas}lah}ah al mursalah.

Ditinjau dari segi tingkatannya *mas}lah}ah* dikategorikan menjadi tiga macam yakni, *al mas}lah}ah al d}aru>riyya>t*, *al mas}lah}ah al ha>jiyya>t*, dan *al mas}lah}ah al tah}siniyya>t*. Implementasi surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/ 491/ 2009 tentang kusus calon pengantin termasuk dalam kategori *al mas}lah}ah al h}a>jiyya>t*, yakni suatu kemaslahatan yang terkandung dalam segala perbuatan atau tindakan yang dilaksanakan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan dan kesuksesan.

Kegiatan kursus calon pengantin merupakan sebuah kegiatan dengan cara memberikan pembekalan berupa pengetahuan bagi para calon pengantin yang hendak melaksanakan perkawinan, dengan harapan agar memahami bagaimana tata cara menjalani kehidupan berumahtangga, sehingga tercipta kelancaran dan kemudahan selama menjalani kehidupan berumahtangga. Serta mendapatkan sebuah kesuksesan yakni tercapainya tujuan mulia dari suatu perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk sebuah keluarga yang *saki>nah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

Dengan pembekalan tersebut diharapkan para calon pengantin diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan berumahtangga, sehingga ketika timbul suatu permasalahan dapat diatasi dengan baik, dan tidak berakhir dalam perceraian.

Kursus Calon Pengantin merupakan suatu kegiatan yang mengandung kemaslahatan dengan cara pemberian pembekalan berupa

pengetahuan kepada para calon pengantin tentang bagaimana cara menjalani rumahtangga, dengan adanya pembekalan tersebut diharapkan ketika terdapat suatu permasalahan dalam rumatangga dapat diselesaikan dengan baik sehingga mampu mengurangi angka perceraian.

3. Persamaan Suscatin di Malaysia dan Indonesia :

- a. Adanya Undang-Undang khusus yang mengatur kewajiban suscatin
- b. Sama-sama mempunyai pengadilan khusus untuk mengatur masalah perkawinan dan perceraian.

Perbedaan Suscatin di Malaysia dan Indonesia :

- a. Malaysia : Undang-undang agama negeri Malaysia mewajibkan suscatin keatas seluruh warga Malaysia yang ingin melangsungkan pernikahan.

Indonesia : Undang-undang di Indonesia belum mewajibkan suscatin ke atas semua daerah dan kawasan di Indonesia, kecuali daerah tertentu seperti di Aceh.

- b. Malaysia: Pengadilan khusus utk yang tidak mengikuti suscatin telah ditetapkan di dalam aturan Malaysia dan akan dikenakan hukuman.

Indonesia : Tiada hukuman dikenakan bagi yang tidak mengikuti suscatin kerana belum diwajibkan.

B. Saran-saran

1. Bagi tokoh Agama hendaknya dalam berda'wah tidak hanya menyampaikan masalah-masalah ubudiyah, fiqhiyah akan tetapi membahas masalah keluarga, bagaimana membina rumah tangga menjadi sebuah rumah tangga yang sakinah.
2. Perlunya sosialisasi dari pihak terkait khususnya Departemen Agama dalam mensosialisasikan kursus calon pengantin (suscatin) dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum mengikuti kursus tersebut.